

**AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG  
TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

**MAS ARIF PRASETYO**  
**NPM:1306200066**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : MAS ARIF PRASETYO**  
**NPM : 1306200066**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**
- 2. ISNINA, S.H., M.H**
- 3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**
- 4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**

1.

2.

3.

4.



*Slamiah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MAS ARIF PRASETYO  
NPM : 1306200066  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

  
**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**  
NIDN: 0124048502



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAS ARIF PRASETYO  
NPM : 1306200066  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG  
TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas Arif Prasetyo  
NPM : 1306200066  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**MAS ARIF PRASETYO**



*Keagungan, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MAS ARIF PRASETYO  
NPM : 1306200066  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
17-10-2017	Penyerahan Skripsi		<i>[Signature]</i>
20-10-2017	- Bab III apakah sesuai di rumusan masalah.		<i>[Signature]</i>
	- Perbaiki sisi pedoman skripsi penulisan.		<i>[Signature]</i>
27-10-2017	Perbaiki & sempurnakan kembali Bab III point 3 & sistematika penulisan.		<i>[Signature]</i>
25-11-2017	Acc & Lanjutkan ke Pembimbing I		<i>[Signature]</i>
15-12-2017	Perbaiki Penulisan, Sumber Kutipan diperjelas.		<i>[Signature]</i>
20-01-2018	Tinjauan pustaka substansinya, tidak mengambang		<i>[Signature]</i>
27-01-2018	Masukkan ayat al Quran & hadits, khususnya yg yg berkaitan dengan perkawinan		<i>[Signature]</i>
29-03-2018	Perbaiki Bab III, RM II. Perjelas sumber kutip.		<i>[Signature]</i>
20-02-2018	Beban Bekas		<i>[Signature]</i>
29/03-2018	Acc diperbarui		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*  
(IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

*[Signature]*  
(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)

*[Signature]*  
(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**MAS ARIF PRASETYO**

**NPM: 1306200066**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa pisah meja dan ranjang yang berdampak terhadap status harta bersama antara suami dan istri. Diadakannya pemisahan harta bersama sedangkan status perkawinan suami istri masih sah dan hanya melakukan pisah meja dan ranjang, tentu akan menimbulkan problematika terhadap status penguasaan harta bersama.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang menurut KUHPerdara, untuk mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang dan mengetahui akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPerdara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang menurut KUHPerdara telah diatur Pasal 209 dan 233 KUHPerdara tentang hal-hal yang menjadi alasan diperkenankannya istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang, Pasal 234 KUHPerdara tentang cara pengajuan permohonan perpisahan meja dan ranjang yang prosesnya sama dengan gugatan perceraian, Pasal 236 KUHPerdara tentang pembolehan perpisahan meja dan ranjang melalui kesepakatan tanpa harus mengemukakan alasan-alasannya, Pasal 237 KUHPerdara tentang pembuatan akta autentik syarat-syarat kesepakatan perpisahan meja dan ranjang, Pasal 246 KUHPerdara tentang Putusan Pengadilan tentang penguasaan orang tua terhadap anak, harta dan sebagainya. Hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang antara lain berhak dan berkewajiban atas penguasaan dan pendidikan anak, berhak atas harta masing-masing yang bukan harta bersama, berhak untuk memperoleh pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu untuk harta bersama harus dibagi dua antara suami dengan istri. Akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPerdara yaitu terjadinya perpisahan harta kekayaan antara pasangan suami-isteri tersebut dan dapat dijadikan alasan untuk mengadakan perpisahan persatuan di antara pasangan suami-isteri tersebut seolah-olah telah terjadi pembubaran perkawinan. Isteri memperoleh haknya kembali untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, dan suami untuk sementara waktu tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan isterinya selama masa perpisahan meja dan ranjang tersebut berlangsung.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Perpisahan Meja Dan Ranjang, Harta Bersama, KUHPerdara**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wrwbr*

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Perpisahan Meja Dan Ranjang Terhadap Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda **Arazi Agus, S.H.** dan Ibunda tersayang **Sry Suharsih** yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.** dan Ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi. Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tidak lupa diucapkan kepada pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 03 Oktober 2017

Penulis

**MAS ARIF PRASETYO**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Peneliti.....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat dan materi penelitian .....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data .....	7
D. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tujuan Perkawinan .....	12
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	14
B. Tinjauan tentang Pisah Meja dan Ranjang.....	18
C. Tinjauan tentang Harta Bersama .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Pisah Meja dan Ranjang Menurut KUHPerdara.....	32
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Selama Pisah Meja dan Ranjang .....	52
C. Akibat Hukum Perpisahan Meja dan Ranjang terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdara .....	62

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan menurut BW hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Ini berarti BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama sebelum diadakan perkawinan menurut

---

<sup>1</sup>Salim H.S. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

undang-undang.<sup>2</sup>

Pasal 103 KUHPerdara (*BW*) menentukan tentang kewajiban suami-istri untuk saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Bilamana kesetiaan dalam perkawinan dilanggar oleh salah satu pihak maka sanksinya secara tidak langsung dapat timbul, dengan permintaan pembatalan atau perpisahan meja dan ranjang atas perkawinan yang ada oleh salah satu pihak baik istri maupun suami. Apabila pelanggaran kesetiaan itu sudah sedemikian rupa besarnya maka akan dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian menurut ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 209 dan 233 KUHPerdara (*BW*).

Pasal 209 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa: “alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah:

- a. Zinah;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan”.

Pasal 233 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan suami dan istri adalah berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain”.

---

<sup>2</sup>Taufiqurrohman Syahuri. 2015. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, halaman 72.

Pasal 234 KUHPerdara (*BW*) selanjutnya menyatakan bahwa “Tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut dimajukan diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti tuntutan perceraian perkawinan”. Dari rumusan Pasal 234 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tuntutan pisah meja dan ranjang dimajukan, diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan dengan cara yang sama dengan tuntutan perceraian. Pasal 235 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “si suami atau si istri yang telah memajukan tuntutan perpisahan meja dan ranjang tidak dapat diterima lagi dengan tuntutannya akan perceraian perkawinan atas dasar dan alasan yang sama”. Dari rumusan Pasal 235 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa, alasan yang telah digunakan untuk mengajukan tuntutan pisah meja dan ranjang tidak dapat lagi digunakan terhadap tuntutan perceraian. Perpisahan meja dan ranjang (tempat tidur) adalah perpisahan antara suami dan istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami-istri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya di bidang hukum harta benda adalah sama dengan perceraian.<sup>3</sup>

Peristiwa pisah meja dan ranjang yang terjadi pada suatu perkawinan secara KUHPerdara (*BW*), merupakan suatu peristiwa berpisahannya secara fisik/tubuh antara suami dan istri untuk tidak lagi tinggal bersama yang merupakan kewajiban dari pasangan suami-istri tersebut. Namun peristiwa pisah meja dan ranjang tersebut tidak mengakhiri perkawinan. Ikatan perkawinan antara pasangan suami-istri yang melaksanakan perbuatan hukum, pisah meja dan ranjang masih tetap melekat dan kedua pasangan suami-istri tersebut masih tetap

---

<sup>3</sup>PNH. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenandamedia Group, halaman 45-46.

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami-istri. Namun peristiwa pisah meja dan ranjang dalam suatu perkawinan menyebabkan hak-hak dan kewajiban antara suami-istri dalam suatu perkawinan tidak lagi sama saat sebelum terjadinya peristiwa pisah meja dan ranjang.

Adanya peristiwa pisah meja dan ranjang tentu akan berdampak terhadap status harta bersama antara suami dan istri. Terjadinya pisah meja dan ranjang akan berujung kepada pemisahan harta baik itu yang dilakukan oleh suami maupun istri. Diadakannya pemisahan harta bersama sedangkan status perkawinan suami istri masih sah dan hanya melakukan pisah meja dan ranjang, tentu akan menimbulkan problematika terhadap status penguasaan harta bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: “Akibat Hukum Perpisahan Meja dan Ranjang terhadap Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang menurut KUHPerdata?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang?
- c. Bagaimana akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPerdata?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya kajian hukum mengenai pisah meja dan ranjang dan segala akibat hukumnya.
- b. Secara praktis: melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pemisahan harta bersama dalam masa pisah meja dan ranjang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang menurut KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPerdara.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan materi penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut

mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistimatis dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada persoalan pisah meja dan ranjang dan mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

## **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder terdiri dari Kitab Undang-

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Bahan sekunder yakni berupa buku-buku bacaan yaitu mengenai hukum perkawinan, pisah meja dan ranjang serta akibatnya terhadap harta bersama.
- c. Bahan hukum tersier berupa tulisan, makalah, jurnal, ensiklopedia, kamus dan internet.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah melalui studi dokumen berdasarkan studi pustaka yang dilakukan sebagai data penelitian.

### **4. Analisis data**

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti, Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi

operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
2. Perpindahan meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum di mana pasangan suami istri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah.
3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.
4. KUHPerdara adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia melalui kodifikasi hukum berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa.

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata perkawinan dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>6</sup>

Pengertian perkawinan tersebut mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan masuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.<sup>7</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

<sup>7</sup>Djamaan Nur. 2000. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, halaman 4.

Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Perkawinan menurut Sajuti Thalib dalam Muhammad Syaifuddin menyatakan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>8</sup>

KUHPerdara tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUHPerdara hanya menyebut bahwa undang-undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hukum perdata.<sup>9</sup>

Melihat perkawinan dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam lingkungan sebagian peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga bersifat “*religius*”, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama

---

<sup>8</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>9</sup>Salim HS. Dan Erlies Septiani Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Law*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 145.

hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.<sup>10</sup>

Menurut Anisitus, perkawinan adalah satu lembaga yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.<sup>11</sup> Sementara menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam Titik Triwulan menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan *religijs*. Sedangkan menurut Kaelany H.D. dalam Titik Triwulan menyatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. Persekutuan diartikan sebagai persatuan atau ikatan antara pria dengan wanita, sehingga menjadi satu, yaitu suami dan istri. Persatuan antara suami dan istri tidak mempunyai makna apabila tidak diakui oleh negara. Pengakuan negara diartikan sebagai pernyataan tentang sahnya, yaitu benarnya ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu

---

<sup>10</sup>Titik Triwulan. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 100.

<sup>11</sup>Anisitus Amanat. 2002. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 28-29.

<sup>12</sup>Titik Triwulan. *Op.Cit.*, halaman 100.

<sup>13</sup>Salim HS. Dan Erlies Septiani Nurbani. *Op.Cit.*, halaman 146.

yang lama.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu: 1) berlangsung seumur hidup, 2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan 3) suami dan istri membantu untuk mengembangkan diri.<sup>14</sup>

Tujuan adanya perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhinya dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohani. Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang dan pangan, sedangkan kebutuhan rohaninya adalah untuk mempunyai anak.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga.

---

<sup>14</sup>Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 62.

<sup>15</sup>Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, halaman 146.

Tujuan perkawinan sendiri dalam KUHPerdara bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal dapat dilihat bahwa perkawinan menurut KUHPerdara tidak berisikan suatu penunjukan mengenai senggama (*geslachtsgemeenschap*), walaupun jadi dasar perkawinan adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan. Bahwa dalam perkawinan “*in extremis*”, dapat dilakukan perkawinan antara seseorang yang sudah lanjut usia. Ketentuan hukum demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat psikologis.<sup>16</sup>

Adapun menurut Kaelany H.D. dalam Titik Triwulan, berpendapat bahwa terdapat hikmah dibalik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain: 1) Hidup tenteram dan sejahtera; menghindari perzinahan; 3) memelihara keturunan; 4) memelihara wanita yang bersifat lemah; 5) menciptakan persaudaraan baru; dan 6) berhubungan dengan kewarisan.<sup>17</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk:

1. Medapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

Salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk mendapatkan keturunan dan melangsungkan keturunan. Hal ini sesuai dengan ayat

---

<sup>16</sup>Titik Triwulan. *Op.Cit.*, halaman 101-102.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 110.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Op.Cit.*, halaman 24.

Al-Qur'an Surat Annisa ayat (1), yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang diri (Nabi Adam), dan dari padanya diciptakan seorang istri baginya (Hawa), dan dari perkawinan keduanya lahirlah anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Sehingga salah satu tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk melangsungkan keturunan.

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, selain berdasarkan agama maka juga harus terlebih memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang. Berdasarkan KUHPerdara, syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Syarat materiel (*intern*), yaitu syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan atau syarat subjektif.
- 2) Syarat formal (*ekstern*), yaitu tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga

syarat objektif.<sup>19</sup>

Menurut Subekti, syarat-syarat untuk dapat sah nya perkawinan ialah:

- a. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak;
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak;
- e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.<sup>20</sup>

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toeziende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat dimintakan campur tangan dan kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam memberikan izin. Untuk anak-anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi kalau mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim. Dalam waktu 3 minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam

---

<sup>19</sup>Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 87.

<sup>20</sup>Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 23-24.

persidangan tertutup. Jikalau orang tua tidak datang menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat 3 bulan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu:

- a. Pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgelijk Stand*), yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
- b. Pengumuman (*afkondiging*) oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.<sup>21</sup>

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*suiten*) dilangsungkannya pernikahan, yaitu:

- a. Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin;
- b. Kepada orang tua kedua belah pihak;
- c. Kepada jaksa (*officier van justitie*).

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari istrinya dan sebaliknya si istri dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari suaminya, sedangkan anak-anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari si ayah atau ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, apabila anaknya belum mendapat izin dari mereka. Juga diperkenankan sebagai alasan bahwa setelah mereka memberikan izin barulah mereka mengetahui yang calon menantunya telah ditaruh di bawah *curatele*.

Kepada jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum. Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 25.

memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum ia menerima putusan dari Hakim.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan ialah:

1. Surat kelahiran masing-masing pihak;
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
3. Proses verbal dari mana ternyata perantaraan Hakim dalam hal perantaraan dibutuhkan;
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama;
5. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
6. Dispensasi dari presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.<sup>22</sup>

Pegawai pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup. Dalam hal yang demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada Hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi. Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharus menghadap sendiri di muka pegawai *Burgelijk Stand* itu dengan membawa dua orang saksi. Hanya dalam keadaan yang luas biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan secara autentik.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri asing yang bersangkutan, asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertibatan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 26.

umum di negeri kita sendiri. Dalam satu tahun setelah mereka tiba di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan dalam daftar *Burgelijk Stand* di tempat kediamannya.

Ada kemungkinan misalnya karena kekhilafan, suatu pernikahan telah dilangsungkan, padahal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larang-larangan yang telah terlanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama, atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa, atau lain sebagainya. Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh Hakim, atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan Jaksa, tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan, perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi. Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lisan dan menurut keadaan yang nampak kedua orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami-istri.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan tentang Pisah Meja dan Ranjang**

Perpisahan meja dan tempat tidur (ranjang) adalah perpisahan antara

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 27-28.

suami dan istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami-istri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya di bidang hukum harta benda adalah sama dengan perceraian. Dengan demikian, perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpindahan meja dan tempat tidur.<sup>24</sup>

KUHPerdata (*BW*) tidak secara tegas menyatakan definisi tentang perpindahan meja dan ranjang. Namun demikian dari pasal-pasal yang mengatur tentang perpindahan meja dan ranjang dapat dinyatakan bahwa perpindahan meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum di mana pasangan suami istri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah. Seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk mewajibkan istrinya tinggal bersama dalam rumah kediamannya. Demikian pula sebaliknya seorang istri memperoleh kembali kebebasannya untuk menentukan sendiri tempat tinggal/rumah yang ingin didiaminya, dan tidak lagi wajib mengikuti tempat tinggal suaminya.

Perkawinan yang mempersatukan jiwa dan raga atau lahir dan batin 2 insan manusia yang berbeda jenis kelamin itu hanya dapat dibubarkan dengan alasan-alasan:

1. Kematian salah satu pihak;
2. Perceraian berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan alasan tertentu, misalnya atas tuntutan salah satu pihak karena pihak lain terbukti telah melakukan zina;
3. Putusan pengadilan setelah terbukti ada salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama selama jangka waktu 10 tahun dengan tidak memberikan berita kepada pihak yang ditinggalkan. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa memberikan berita kepada pihak lain

---

<sup>24</sup>PNH. *Op. Cit.*, halaman 45-46.

tidaklah berarti terjadi perceraian. Pihak yang ditinggalkan menurut ketentuan Pasal 494 KUHPerdara dapat mengajukan izin untuk kawin lagi dan izin untuk kawin lagi itu sekaligus perceraian; dan

4. Putusan pengadilan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang.<sup>25</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, salah satu alasan yang menyebabkan bubarnya pernikahan adalah adanya putusan pengadilan tentang perpisahan meja dan ranjang. Setelah perpisahan meja dan ranjang selama lima tahun, suami atau istri dengan persetujuan maupun dengan alasan-alasan dapat menuntut di muka hakim untuk diputuskan perkawinannya.<sup>26</sup> Perkawinan akan bubar karena adanya putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil.<sup>27</sup>

Perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan di mana suami-istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan tapi ikatan perkawinan masih tetap ada. Alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang adalah sama dengan alasan untuk perceraian dengan ditambah perbuatan yang melewati batas dan penganiayaan serta penghinaan. Acara penyelesaian tuntutan ini adalah sama seperti di dalam hal perceraian.<sup>28</sup>

Alasan-alasan suami-istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang dan tempat tidur adalah:

- 1) Semua alasan untuk perceraian, seperti: zina, ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacat badan/penyakit pada salah satu pihak, suami-istri terus menerus terjadi perselisihan.
- 2) Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak yang

---

<sup>25</sup>Anisitus Amanat. *Op.Cit.*, halaman 29.

<sup>26</sup>CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 221.

<sup>27</sup>Ali Afandi. 2011. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 122.

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 123.

satu terhadap pihak yang lain.<sup>29</sup>

Cara pengajuan permohonan, pemeriksaan dan putusan hakim terhadap perpisahan meja dan ranjang adalah dengan cara yang sama dengan seperti dalam hal perceraian. Di samping itu, perpisahan meja dan ranjang ini dapat diajukan tanpa alasan, dengan syarat:

- 1) Perkawinan harus telah berjalan 2 tahun atau lebih;
- 2) Suami dan istri membuat perjanjian dengan akta autentik mengenai perpisahan diri mereka, mengenai penunaian, kekuasaan orang tua dan mengenai usaha pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka.<sup>30</sup>

Keputusan mengenai perpisahan meja dan ranjang harus diumumkan dalam berita negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Setelah mendengar dari keluarga suami-istri dan keputusan perpisahan meja dan ranjang diucapkan oleh hakim, maka ditetapkanlah siapa dari kedua orang tua itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan hukum.

Akibat dari perpisahan meja dan ranjang tersebut antara lain:

- 1) Suami-istri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan ranjang di antara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian.
- 2) Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama.
- 3) Berakhirnya persatuan harta kekayaan.
- 4) Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan istri.<sup>31</sup>

Perpisahan meja dan ranjang demi hukum batal apabila suami-istri rujuk

---

<sup>29</sup>PNH. *Op.Cit.*, halaman 46.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 47.

kembali dan semua akibat dari perkawinan antara suami-istri hidup kembali, namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku.<sup>32</sup>

Peristiwa pisah meja dan ranjang yang telah dilakukan pasangan suami istri tersebut memiliki akibat hukum bagi pasangan suami istri di bidang harta benda perkawinan yaitu:

1. Pengakhiran, percampuran harta benda perkawinan antara pasangan suami istri tersebut seolah-olah telah terjadi suatu perceraian (Pasal 243 KUHPperdata).
2. Penghentian sementara pengurusan atas harta istri oleh suami (Pasal 244 KUHPperdata).
3. Apabila perpisahan meja dan ranjang diputuskan oleh hakim karena alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 233 KUHPperdata, maka akibat-akibat dari keuntungan tertentu yang diperjanjikan antara pasangan suami-istri serta pemberian nafkah adalah sama dengan hal perceraian.

Hal tersebut di atas tidak berlaku apabila keputusan pisah meja dan ranjang diambil oleh suami-istri tanpa mengajukan alasan. Dalam hal tersebut di atas wajib dibuat suatu akta otentik antara pasangan suami-istri yaitu suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama yang berisikan hak dan kewajiban suami-istri yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama pada saat perpisahan meja dan ranjang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perpisahan meja dan ranjang dapat menimbulkan perceraian bila selama menjalani masa

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

perpisahan meja dan ranjang pasangan suami-istri tersebut tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai. Sebaliknya apabila selama masa menjalani perpisahan meja dan ranjang dapat tercapai suatu kesepakatan untuk melakukan perdamaian maka demi undang-undang peristiwa perpisahan meja dan ranjang tersebut batal demi hukum.

Perdamaian antara pasangan suami-istri yang menjalani perpisahan meja dan ranjang membawa konsekuensi hukum yaitu semua akibat hukum dari perkawinan di antara pasangan suami-istri tersebut dinyatakan hidup/berlaku kembali, namun semua tindakan kepada pihak ketiga selama menjalani perpisahan meja dan ranjang sebelumnya tetap berlaku. Pasal 248 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa:

Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal karena perdamaian suami-istri, dan hiduplah kembali karenanya segala akibat perkawinan, sementara itu dengan tidak mengurangi akan terus berlakunya perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga, yang dilakukan kiranya dalam tenggang antara perpisahan dan perdamaian. Segala persetujuan antara suami-istri bertentangan dengan ini, adalah batal.

Pasal 119 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Pasal 119 KUHPerdara (*BW*) ini memberikan penegasan bahwa sejak adanya perkawinan antara suami dan istri, seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung merupakan harta bersama (*gono-gini*) sepanjang tidak ditentukan lain melalui suatu perjanjian sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pasal 120 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Sekedar mengenai

laba-labanya, persatuan harta kekayaan tersebut meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal yang terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya”. Pasal 120 KUHPerdara (*BW*) ini menegaskan tentang bagian-bagian yang menjadi harta bersama, termasuk harta kekayaan yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga yang memberikan harta kekayaan tersebut menentukan bahwa harta yang diberikannya tersebut merupakan harta bawaan yang terlepas dari harta bersama. Selanjutnya Pasal 121 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelumnya maupun sepanjang perkawinan”.

Pasal 124 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan hutang-piutang atas nama istri, sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”. Suami bertindak sebagai kepala persatuan suami-istri hanya dalam masa perkawinan tersebut masih berlangsung. Bila terjadi perceraian, maka segala wewenang suami terhadap harta persatuan menjadi gugur, karena undang-undang mengharuskan pembagian harta persatuan tersebut secara adil di antara pasangan

suami-istri itu.

Pasal 243 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Perpisahan meja dan ranjang selamanya mengakibatkan perpisahan harta kekayaan dan karenanya merupakan alasan untuk mengadakan perpisahan persatuan, seolah-olah perkawinan telah dibubarkan”. Selanjutnya Pasal 244 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Karena perpisahan meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta kekayaan istri dipertanggunghkan”.

### **C. Tinjauan tentang Harta Bersama**

Harta bersama atau disebut juga dengan *community property* (Inggris) merupakan harta yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan.<sup>33</sup> Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

---

<sup>33</sup>Salim HS. Dan Erlies Septiani Nurbani. *Op.Cit.*, halaman 158.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan; barang-barang milik seseorang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”<sup>34</sup>

Menurut Abdul Manan semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- 1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

---

<sup>34</sup>M.K. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya, halaman 203.

<sup>35</sup>Abdul Manan. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 108-109.

- 2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- c. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Namun dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- 2) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 3) Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Menurut KUHPerdara, suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar ketentuan ini adalah bahwa suami yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPerdara bahwa “hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140”. Artinya, suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya. Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (3) yaitu, “mereka juga berhak membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dibebani

oleh suaminya tanpa persetujuan istri”.

Pencampuran harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu: hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Penggunaan harta bersama jika tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum. Dasarnya adalah Pasal 92 KHI: “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Suami istri juga diperbolehkan untuk menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Pasal 91 ayat (4) KHI menyebutkan: “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Prinsip di atas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada Pasal 124 ayat (1) menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak bahkan pada ayat (2)

menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pisah Meja dan Ranjang Menurut KUHPerdara**

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik. Konflik hanya akan berhenti di saat seseorang mengakhiri hidupnya. Artinya selama kita hidup pasti mengalami konflik. Persoalan utamanya adalah bisa atau tidaknya kita mengatasi konflik tersebut. Karena kita tumbuh atau tidak hanya ditentukan oleh faktor tersebut. Seseorang diukur kedewasaannya justru dari bisa atau tidaknya ia mengatasi konflik-konflik yang dihadapi. Begitu juga kaharmonisan dan ketenangan dalam berumah tangga secara terus menerus cenderung mengarahkan suami-istri jadi mandeg dan kurang berkembang.

Agak sulit dipercaya bila mendengar ada pasangan suami istri tidak pernah berkonflik sama sekali. Dalam kenyataannya, mereka adalah dua individu yang masing-masing punya keunikan sendiri yang berbeda dalam sejumlah besar hal. Itu berarti sewaktu-waktu mereka bisa tidak sejalan atau berlawanan arah dalam memuaskan kepentingannya. Konflik adalah bungannya pernikahan, kata sebagian orang. Tanpa konflik sebuah pernikahan hanyalah semu. Namun demikian tidak sedikit pasangan suami istri terpaksa berpisah karena konflik.<sup>36</sup>

Bagi sepasang suami istri yang tidak dapat hidup bersama tetapi menurut kepercayaan agama atau keinsafannya sendiri mungkin menaruh keberatan terhadap suatu perceraian, oleh undang-undang diberikan kemungkinan untuk

---

<sup>36</sup>Aziz Bachtiar. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Jogjakarta: Saujana Jogjakarta, halaman 153.

meminta suatu “perpisahan meja dan tempat tidur”. Cara pemecahan ini ada baiknya, karena kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua belah pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan. Juga sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta perceraian, dapat dipilih jalan meminta perpisahan meja dan tempat tidur ini.<sup>37</sup>

Meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus juga ada alasan yang sah. Undang-undang menyebutkan alasan-alasan yang sama seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian, tetapi di samping itu ada juga alasan yang dinamakan “perbuatan-perbuatan yang melewati batas” (*buitensporigheden*), sedangkan penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan alasan untuk meminta perpisahan ini. Arti perkataan “*buitensporigheden*” adalah sangat luas, sehingga segala perbuatan suami yang bersifat melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan ke dalamnya.<sup>38</sup>

Pembahasan dalam sub bab ini adalah membahas tentang pengaturan hukum pisah meja dan ranjang menurut KUHPperdata. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelusuran terkait aturan yang mengatur tentang pisah meja dan ranjang dalam KUHPperdata.

KUHPperdata (*BW*) tidak secara tegas menyatakan definisi tentang perpisahan meja dan ranjang. Namun demikian dari Pasal-pasal yang mengatur tentang perpisahan meja dan ranjang dapat dinyatakan bahwa perpisahan meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum di mana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam

---

<sup>37</sup>Subekti. *Op.Cit.*, halaman 44-45.

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 45.

satu atap rumah.

Perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan dimana suami-istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan tapi ikatan perkawinan masih tetap ada.<sup>39</sup> Adapun Pasal-Pasal dalam KUHPdata yang mengatur tentang pisah meja dan ranjang tersebut adalah sebagai berikut.

Alasan-alasan suami istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang diatur dalam Pasal 233 KUHPdata, yaitu:

Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya.

Alasan-alasan suami istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang antara lain: semua alasan untuk perceraian, seperti: zina, ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacat badan/penyakit pada salah satu pihak, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, terjadinya perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.<sup>40</sup>

Mengenai semua alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Pasal 209 KUHPdata sudah mengaturnya, yaitu:

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;

---

<sup>39</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman123.

<sup>40</sup>PNH. *Op.Cit.*, halaman 46.

4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHPerdara (*BW*) tersebut diketahui bahwa alasan-alasan perceraian tersebut merupakan suatu perbuatan nyata yang harus dapat dibuktikan oleh pihak yang akan mengajukan tuntutan perceraian dalam hal perbuatan zina. Pihak suami atau istri yang merasa dirugikan terhadap perbuatan pasangannya tersebut, harus dapat membuktikan secara nyata/otentik bahwa perbuatan zina tersebut telah terjadi atau telah dilakukan. Perbuatan zina merupakan pengingkaran terhadap perkawinan itu sendiri yang menuntut suatu kesetiaan dari masing-masing pasangan. Karena itu KUHPerdara (*BW*) memandang perbuatan zina merupakan perbuatan yang melawan hukum yang tidak saja bisa mengakhiri perkawinan tapi juga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian pula halnya dengan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan niat jahat.

Pasal 103 KUHPerdara (*BW*) dengan tegas menyatakan bahwa, “Suami dan istri, mereka harus saling setia menasehati, tolong menolong dan bantu membantu. Pasal 107 KUHPerdara (*BW*) selanjutnya menyatakan bahwa, “Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang di diaminya. Berwajiblah pula ia melindunginya dan memberi padanya segala apa yang diperlukan dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Rumusan Pasal 103 dan 107 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pasangan suami-istri harus saling tolong-menolong dan bantu membantu dalam satu rumah tangga yang didiami bersama di antara keduanya.

Dengan demikian perbuatan meninggalkan tempat bersama apa lagi dengan iktikad jahat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang juga dapat dijadikan alasan penuntutan perceraian bagi salah satu pasangan yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, setelah perkawinan pada hakikatnya juga perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan pasal 107 KUHPerdara (BW) tersebut di atas. Demikian pula halnya dengan melukai/menganiaya pasangan yang dapat membahayakan/mengancam jiwa pasangan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 103 dan 107 KUHPerdara (BW) tersebut.

Pengaturan tentang cara pengajuan perpisahan meja dan ranjang di dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 234 KUHPerdara, yaitu: “Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk perceraian perkawinan”. Dari rumusan yang dinyatakan Pasal 234 KUHPerdara (BW) tersebut dapat dijelaskan bahwa acara penyelesaian tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut adalah sama seperti di dalam hal perceraian.<sup>41</sup>

Berdasarkan persamaan prosedur hukum tuntutan pisah meja dan ranjang dan perceraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa prosedur tuntutan pisah meja dan ranjang mengikuti prosedur tuntutan perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara (BW). Tuntutan untuk perceraian demikian pula untuk pisah meja dan ranjang harus dinyatakan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, surat permohonan tuntutan pisah

---

<sup>41</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman123.

meja dan ranjang tersebut diajukan oleh pihak suami atau isteri sebagai penggugat berdasarkan tempat tinggal/kediaman dari pihak tergugat. Apabila pihak tergugat tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang tetap maka surat permohonan pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut, diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat pihak penggugat bertempat tinggal/berkediaman.

Pasal 210 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Apabila si suami atau si isteri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang mempersalahkannya telah melakukan zina maka untuk memperoleh perceraian, cukuplah kiranya jika sebuah turunan dari keputusan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang mutlak”.

Ketentuan tersebut di atas berlaku juga terhadap pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang dengan alasan si suami atau si isteri telah dihukum dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat. Pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang karena alasan penghukuman sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula melampirkan surat keputusan/salinan keputusan yang telah menyatakan pihak suami atau isteri tersebut telah dihukum pidana selama 5 (lima) tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat dari itu.<sup>42</sup>

Keputusan tersebut harus telah memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang dengan alasan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat atau karena alasan penganiayaan atau melukai salah seorang pasangan, yang dilakukan oleh pasangan lainnya sehingga

---

<sup>42</sup>Epi Sulastri. 2011. *Perpisahan Meja Dan Ranjang Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perdata (BW)*. Tesis. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 25-26.

membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa dari pasangan tersebut, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan melalui suatu bukti yang otentik.<sup>43</sup>

Pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan alasan alasan meninggalkan tempat tinggal dengan iktikad jahat atau karena penganiayaan/melukai pasangannya sehingga membahayakan atau mengancam jiwanya, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Menurut sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata Indonesia, tidak bersifat *stelsel* negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk stelsel*) seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materil. Tidak demikian halnya dengan proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim. cukup kebenaran formil (*Formeel waarheid*). Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu. Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.<sup>44</sup>

Uraian tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan perceraian tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami-istri tersebut, harus dapat dibuktikan di pengadilan pada saat dilaksanakannya sidang tuntutan perceraian tersebut. Hakim dapat saja menolak tuntutan perceraian yang diajukan tersebut dengan alasan tidak kuatnya bukti yang diajukan di pengadilan. Kecuali

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 26.

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 28.

di antara pasangan suami-istri tersebut telah terjadi “mufakat jahat” untuk melakukan rekayasa hukum sehingga tuntutan perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh hakim.

Perbuatan melakukan tuntutan perceraian dengan mufakat jahat atau dengan persetujuan di antara pasangan suami-istri tersebut adalah dilarang oleh KUHPerdara (*BW*). Pasal 208 KUHPerdara (*BW*) menegaskan pelarangan perbuatan tersebut dengan menyatakan, “Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak (pasangan suami-istri tersebut)”.

Apabila perceraian karena persetujuan suami-istri tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim berwenang membatalkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh pasangan suami-istri tersebut. Memperhatikan uraian tentang alasan-alasan agar dapat melakukan tuntutan terhadap perceraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa proses hukum untuk melakukan perceraian menurut KUHPerdara (*BW*) adalah cukup berat dan membutuhkan alasan-alasan yang jelas dan nyata serta terbukti kebenarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa KUHPerdara (*BW*) pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu diadakanlah suatu cara yang disebut dengan perpisahan meja dan ranjang yang eksistensinya bertujuan untuk mengupayakan agar tidak terjadi suatu perceraian.<sup>45</sup>

Setelah diadakan tuntutan perpisahan meja dan ranjang, maka tuntutan ini

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 8-9.

tidak dapat diganti dengan tuntutan perceraian atas dasar yang sama.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 235 KUHPerdara, yaitu “Suami atau isteri yang telah mengajukan gugatan untuk pisah meja dan ranjang, tidak dapat diterima untuk menuntut perceraian perkawinan”.

Prosedur hukum pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara (BW) berbeda dengan pengajuan tuntutan berdasarkan permintaan bersama suami istri. Bila pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara (BW) merupakan suatu sengketa antara suami-istri. Dalam bentuk gugatan yang diajukan ke pengadilan, maka tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan permintaan bersama suami istri dengan suatu kesepakatan, merupakan suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak dengan maksud agar pengadilan mengeluarkan penetapan untuk masalah tersebut agar dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak pemohon tuntutan tersebut.<sup>47</sup>

Perpisahan meja dan ranjang dapat juga diperintahkan oleh hakim atas kata sepakat suami-istri dengan tidak usah mengajukan alasannya. Hal yang demikian ini diperkenankan jika perkawinan telah berlangsung selama 2 tahun.<sup>48</sup> Pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan permintaan bersama itu dimungkinkan sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara (BW) Pasal 236 KUH Perdata menyatakan bahwa, “perpisahan meja atau ranjang boleh juga diperintahkan hakim atas permintaan kedua suami istri bersama-sama dalam mana

---

<sup>46</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman 123.

<sup>47</sup>Epi Sulastri. *Loc.Cit.*, halaman 43.

<sup>48</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman 123-124.

tidak ada kewajiban bagi mereka, mengemukakan alasan-alasan tertentu. Perpisahan yang demikian itu tak boleh dianjurkan melainkan apabila suami dan istri telah kawin selama dua tahun”.

Rumusan Pasal 236 KUH Perdata (BW) tersebut di atas dapat dikatakan bahwa memang KUHPerdata (BW) membolehkan perpisahan suami isteri tersebut melalui suatu kesepakatan, tanpa harus mengemukakan alasan-alasan mengajukan tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut.

Sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang suami istri dengan suatu akta otentik harus mengatur syarat-syarat perpisahan baik mengenai diri mereka sendiri, maupun mengenai kekuasaan orang tua serta pendidikan anak-anak. Hal ini semua harus diserahkan kepada Pengadilan untuk disetujui atau diatur sendiri oleh Pengadilan.<sup>49</sup>

Pasal 237 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa, “sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang suami dan isteri berwajib dengan sebuah akta otentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu, baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai penunaian kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilakukan sepanjang pemeriksaan harus di kemukakan untuk dikuatkan oleh pengadilan, jika perlu untuk diatur oleh pengadilan itu sendiri”.

Selanjutnya Pasal 238 KUHPerdata (BW) menyatakan bahwa, “permintaan kedua suami istri harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, juga dilampirkan di dalamnya turunan akta perkawinan maupun

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 124.

suatu turunan akta perjanjian pisah meja dan ranjang tersebut.

Rumusan Pasal 237 KUHPerdara (BW) tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan kesepakatan bersama tersebut diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, maka suami istri tersebut harus terlebih dahulu mengatur syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang antara kedua suami istri tersebut dalam suatu akta otentik notaril yang di dalam akta tersebut dimuat syarat-syarat pisah meja dan ranjang dan juga pengaturan tentang pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang masih belum dewasa. Sedangkan pada rumusan yang terdapat pada Pasal 238 KUH Perdata (BW) tersebut menegaskan bahwa pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang antara pasangan suami istri tersebut yang dilakukan secara tertulis, harus pula melampirkan foto copy akta perkawinan, dan juga salinan akta otentik syarat-syarat pisah meja dan ranjang tersebut.

Surat tuntutan pisah meja dan ranjang, foto copy akta perkawinan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang untuk itu dan juga salinan akta Notaris syarat-syarat pisah meja dan ranjang tersebut diajukan secara bersama-sama dalam suatu berkas tuntutan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal pasang suami-istri tersebut. syarat-syarat pisah meja dan ranjang yang diatur dalam akta Notaris sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata (BW) berisi pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak suami istri yang harus ditaati para pihak apabila tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut dikabulkan oleh pengadilan.

Syarat perpisahan meja dan ranjang yang dibuat dalam bentuk akta otentik tersebut berisikan hal-hal di antaranya:

1. Pembebasan dari kewajiban untuk tinggal satu rumah dan masing-masing pihak berhak menentukan tempat tinggalnya sendiri atau kemudian merubahnya menurut kehendaknya sendiri.
2. Masing-masing dari suami istri kembali menguasai dan memiliki hartanya sendiri dan pihak istri memiliki kewenangan kembali untuk mengurus hartanya sendiri.
3. Semua perjanjian yang oleh masing-masing pihak setelah pembuatan dan penandatanganan akta notaris pisah meja dan ranjang tersebut dilakukan, menjadi resiko dan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan yang membuat perjanjian tersebut.
4. Penentuan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan segala syarat dan ketentuan yang menyertainya dan harus dipatuhi pula oleh kedua belah pihak termasuk tunjangan hidup dan pendidikan bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut.
5. Istri memperoleh izin dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak suami untuk mengurus kepentingannya dengan tidak perlu dapat bantuan dari pihak suami untuk membela haknya, dan untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilihan, di antaranya tidak terbatas pada hak untuk menjual, menggadaikan atau mengadakan perjanjian dagang.
6. Penegasan yang dibuat dalam akta tersebut bahwa segala sesuatu yang telah dituangkan dalam akta notaris syarat-syarat pisah meja dan ranjang berlaku selama pemeriksaan di Pengadilan dan juga berlaku setelah putusan mengenai perpisahan meja dan ranjang tersebut.<sup>50</sup>

Pengajuan tuntutan pisah meja dan ranjang yang merupakan suatu permohonan kepada pengadilan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hukum akan memberikan suatu penetapan. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

---

<sup>50</sup>Epi Sulastri. *Loc. Cit.*, halaman 46-47.

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Masalah tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan langsung dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak, atau permohonan untuk kepentingan sepihak yaitu suami-isteri yang memohon tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut secara bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama.<sup>51</sup>

Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Kalau tidak berhasil mereka harus menghadap lagi setelah lewat waktu 6 bulan.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan isi Pasal 239 KUHPerdata, yaitu:

Berkenaan dengan itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kedua suami isteri untuk bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau lebih anggota yang akan memberi wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka. Bila suami isteri itu bertahan dengan niat mereka, Hakim akan memerintahkan mereka untuk menghadap lagi setelah lewat enam bulan. Bila ternyata ada alasan sah yang menghalangi mereka untuk menghadap, maka Hakim yang ditunjukkan harus pergi ke rumah suami isteri itu. Bila suami isteri itu bertempat tinggal di luar daerah di mana Pengadilan Negeri itu bertempat kedudukan, Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada kepala daerah setempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam tiga alinea yang lalu. Pejabat yang telah ditunjuk itu akan membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan mengirimkannya ke Pengadilan Negeri. Bila salah seorang dan suami isteri atau kedua-duanya bertempat tinggal di luar Indonesia, Pengadilan Negeri itu boleh memohon kepada seorang Hakim di negara tempat suami isteri itu berdiam, untuk memanggil kedua suami isteri atau salah seorang menghadap kepadanya dengan tujuan melakukan ikhtiar perdamaian, atau menugaskan hal itu kepada pejabat perwakilan Indonesia di wilayah tempat suami isteri itu berdiam. Berita acara yang dibuat mengenai hal itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri itu.

Kalau pertemuan yang kedua kalinya juga tidak berhasil maka enam bulan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 47-48.

<sup>52</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman 124.

lagi setelah itu Pengadilan harus mengambil keputusan.<sup>53</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 240 KUHPerdara, yaitu “ Pengadilan Negeri harus mengambil keputusan enam bulan setelah berlangsungnya pertemuan kedua. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 230b dan 230c berlaku sama terhadap ibu dan bapak, yang tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua”.

Perpisahan meja dan ranjang tidak berarti bubarnya perkawinan tapi hanya berarti bahwa kewajiban untuk berdiam bersama tidak ada lagi.<sup>54</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 242 KUHPerdara, yaitu “dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”.

Terjadinya perpisahan meja dan ranjang, maka hal ini mengakibatkan perpisahan harta kekayaan suami istri, seolah-olah perkawinan telah dibubarkan.<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 243 KUHPerdara, yaitu “pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan”.

Berhubung dengan Pasal 243 tersebut maka si istri memperoleh kebebasannya kembali terhadap harta kekayaannya. Sebagaimana dibicarakan di dalam soal akibat perkawinan di dalam bidang harta kekayaan suami-istri, jika di antara suami-istri tidak diperjanjikan sesuatu apa, maka berlaku ketentuan bahwa harta kekayaan masing-masing pihak menjadi satu. Jika ada diadakan perjanjian kawin, maka isi perjanjian itu berlaku. Mengenai hal itu di dalam tiap-tiap cara

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

pengaturan harta kekayaan berlaku ketentuan bahwa si suamilah yang berhak mengurus harta kekayaan di dalam perkawinan.<sup>56</sup> Hal ini sesuai dengan isi Pasal 244 KUHPerdara, yaitu “karena pisah meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta isterinya ditanggihkan. Si isteri mendapat kembali kekuasaan untuk mengurus hartanya, dan dapat memperoleh kuasa umum dan Hakim untuk menggunakan barang-barangnya yang bergerak”.

Perpisahan meja dan ranjang itu harus diumumkan. Ini adalah perlu supaya diketahui orang banyak berhubung dengan hak si istri untuk bertindak sendiri, dan telah adanya perpisahan harta kekayaan setelah adanya perpisahan tadi. Selanjutnya perlu diingat bahwa perpisahan meja dan ranjang itu tidak perlu dibukukan dalam register Catatan Sipil sebagaimana halnya dengan suatu perceraian.<sup>57</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 245 KUHPerdara, yaitu “putusan-putusan mengenai pisah meja dan ranjang harus diumumkan secara terang-terangan. Selama pengumuman terang-terangan ini belum berlangsung, putusan tentang pisah meja dan ranjang tidak berlaku bagi pihak ketiga”.

Perpisahan meja dan ranjang demi hukum batal kalau terjadi perdamaian antara suami-istri dan dengan ini hiduplah kembali segala akibat perkawinan.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 248 KUHPerdara, yaitu: “pisah meja dan ranjang menurut hukum dengan sendirinya batal karena perdamaian suami isteri, dan perdamaian ini menghidupkan kembali segala akibat dan perkawinan mereka, tanpa mengurangi berlangsungnya terus kekuatan perbuatan-perbuatan terhadap pihak-pihak ketiga, yang sekiranya telah dilakukan dalam tenggang waktu antara

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*, halaman 124-125.

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 125.

perpisahan itu dan perdamaianya. Semua persetujuan suami isteri yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Menurut Pasal 249 KUHPerdara, bahwa “bila putusan yang menyatakan suami isteri pisah meja dan ranjang sudah diumumkan secara jelas, suami isteri itu tidak boleh menerapkan berlakunya akibat-akibat perdamaian mereka terhadap pihak ketiga, bila mereka tidak mengumumkan secara jelas, bahwa pisah meja dan ranjang itu telah tiada”. Dapat disimpulkan bahwa perdamain ini harus juga diumumkan.<sup>59</sup>

Keputusan mengenai perpisahan meja dan ranjang harus diumumkan dalam berita negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga.<sup>60</sup> Hal ini sesuai dengan isi Pasal 245 KUHPerdara, yaitu: “Putusan-putusan mengenai pisah meja dan ranjang harus diumumkan secara terang-terangan. Selama pengumuman terang-terangan ini belum berlangsung, putusan tentang pisah meja dan ranjang tidak berlaku bagi pihak ketiga”.

Setelah mendengar dari keluarga suami-istri dan keputusan perpisahan meja dan ranjang diucapkan oleh hakim, maka ditetapkanlah siapa dari kedua orang tua itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 KUHPerdara, yaitu:

Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, Pengadilan Negeri setelah mendengar dan memanggil dengan sah orang tua dan keluarga sedarah dan semenda anak-anak yang masih di bawah umur,

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>PNH. *Op. Cit.*, halaman 46.

harus menetapkan siapa dan kedua orang tua itu yang akan melakukan kekuasaan orang tua atas diri tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan mereka dan kekuasaan orang tua. Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan perlawanan serta banding pun tidak diperbolehkan.

Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua, boleh melakukan perlawanan, bila atas panggilan termaksud dalam alinea kedua dia tidak menghadap. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Pihak orang tua yang telah menghadap atas pemanggilan dan tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya ditolak, boleh mohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh hari setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. Ketentuan Pasal 230b dan Pasal 230c berlaku sama terhadap bapak dan ibu yang tidak diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua. Terhadap pemeriksaan para orang tua berlaku alinea keempat Pasal 206.

Kemudian harap diperhatikan bahwa dengan perpisahan meja dan ranjang, perkawinan belum bubar. Bubarnya perkawinan baru terjadi berdasarkan pasal-pasal berikut:

Pasal 200: jika perpisahan meja dan ranjang telah berlangsung selama 5 tahun dan tidak ada perdamaian antara suami dan istri maka tiap-tiap pihak dapat menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Pasal 201: Pengadilan harus memanggil tergugat. Kalau ia tidak datang setelah tiga kali panggilan yang dilakukan dari bulan ke bulan, atau ia menghadap tapi ia menolak perceraian, atau mengatakan sanggup berdamai dengan penggugat, maka tuntutan harus ditolak.

Pasal 202: Kalau tergugat menyetujui tuntutan perceraian, maka Pengadilan harus memerintahkan suami dan istri datang sendiri untuk menghadap Pengadilan. Di situ Hakim diusahakan adanya perdamaian. Kalau usaha ini tidak berhasil, maka oleh Pengadilan diperintahkan lagi suatu pertemuan paling cepat di dalam waktu 3 bulan dan paling lama 6 bulan setelah pertemuan ini.<sup>61</sup>

Pada proses pemeriksaan tuntutan pisah meja dan ranjang berdasarkan

---

<sup>61</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman 125.

permintaan bersama pihak suami-istri yang merupakan suatu permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan dilakukan dengan cara hanya mendengar keterangan pemohon sehubungan dengan permohonan tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut atau memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon dan apabila hakim memandang surat-surat dan dokumen dokumen lainnya yang menjadi syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut telah dipenuhi secara keseluruhan sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka hakim wajib mengeluarkan putusan penetapan atas permohonan tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut berdasarkan permintaan bersama pasangan suami-istri tersebut.

Perpisahan meja dan ranjang meskipun bertujuan untuk menyelamatkan keutuhan suatu perkawinan atau menghindari terjadinya suatu perceraian, namun pada praktiknya sering pula mengalami kegagalan untuk mendamaikan pasangan suami-istri tersebut. Apabila selama masa pisah meja dan ranjang tidak terjadi suatu perdamaian dan perpisahan tersebut telah berjalan genap 5 (lima) tahun lamanya, maka para pihak dapat menuntut supaya perkawinan dibubarkan. Pembubaran perkawinan yang dimaksud di sini adalah dengan melakukan penuntutan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak pasangan suami-istri tersebut. Pasal 200 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Apabila suami-istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan tersebut dalam Pasal 233 KUHPerdara (*BW*) maupun atas permintaan kedua belah pihak, dan perpisahan tersebut telah berjalan genap 5 (lima) tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah

leluasa menarik pihak yang lain di muka pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 200 KUHPerdara tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perpisahan meja dan ranjang juga memiliki keterbatasan dalam upaya menyelamatkan keutuhan perkawinan atau menghindari terjadinya suatu perceraian. Dengan demikian tidak ada jaminan keberhasilan dalam menyelamatkan keutuhan perkawinan atau untuk menghindari terjadinya perceraian, meskipun telah digunakan perpisahan meja dan ranjang tersebut. Dalam hal pasangan suami istri menggunakan perpisahan meja dan ranjang dalam mengatasi masalah perselisihan/pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, maka konsekuensinya adalah perkawinan masih tetap utuh/berlangsung di antara pasangan suami-istri tersebut, namun menimbulkan hak dan kewajiban yang sama seperti telah terjadinya perceraian.

Umumnya bila dalam sebuah perkawinan telah terjadi banyak sekali perbedaan pendapat, perselisihan dan bahkan pertengkaran yang menjurus kepada penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut terhadap pasangannya yang lain, maka pihak yang teraniaya ataupun tersakiti tersebut secara psikologis cenderung untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan tuntutan perceraian. Rasa benci, emosional yang tinggi dan kejenuhan yang telah berlangsung cukup lama karena seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran bahkan kekerasan fisik tersebut akan memicu pasangan tersebut untuk mengambil keputusan yang cenderung emosional pula dan tidak lagi dengan menggunakan pertimbangan akal pikiran yang arif dan bijaksana.

Apabila pertimbangan masih didasarkan kepada akal pikiran yang sehat, arif dan bijaksana, maka pengambilan keputusan dari para pihak pasangan suami-istri tersebut akan lebih cenderung mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut dengan menempuh jalur pendekatan dari hati ke hati terhadap pasangannya sehingga dapat tercipta kembali kerukunan maupun keharmonisan hidup berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan yang sakral.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 199 KUHPerdara tentang pisah meja dan ranjang merupakan salah satu alasan bubarnya perkawinan, Pasal 233 KUHPerdara tentang alasan-alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang, Pasal 234 KUHPerdara tentang acara penuntutan pisah meja dan ranjang sama dengan acara dalam tuntutan perceraian, Pasal Pasal 235 KUHPerdara tentang tuntutan pisah meja dan ranjang tidak dapat diganti dengan tuntutan perceraian atas dasar yang sama, Pasal 236 KUHPerdara tentang suami istri diperbolehkan melakukan tuntutan pisah meja dan ranjang tanpa alasan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, Pasal 237 KUHPerdara tentang keharusan membuat syarat-syarat kesepakatan pisah meja dan ranjang tersebut dalam sebuah akta otentik, Pasal 239 KUHPerdara tentang Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 240 KUHPerdara tentang tenggang waktu pemanggilan para pihak dalam persidangan, Pasal 242 KUHPerdara tentang tidak adanya lagi kewajiban untuk tinggal bersama dalam masa pisah meja dan ranjang, Pasal 243 KUHPerdara tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan bersama dalam masa pisah meja dan ranjang, Pasal 244

KUHPerdata tentang hak-hak istri setelah adanya pisah meja dan ranjang, Pasal 245 KUHPerdata tentang perpisahan meja dan ranjang harus diumumkan dan Pasal 248 KUHPerdata tentang perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum karena telah terjadi perdamaian antara kedua suami istri.

### **B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Selama Pisah Meja dan Ranjang**

Hak dan kewajiban suami dan istri yang sedang pisah meja dan ranjang tidak dijelaskan secara jelas dalam KUHPerdata. Namun menurut pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pisah meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum di mana pasangan suami istri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah. Seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk mewajibkan istrinya tinggal bersama dalam rumah kediamannya. Demikian pula sebaliknya seorang istri memperoleh kembali kebebasannya untuk menentukan sendiri tempat tinggal/rumah yang ingin didiaminya, dan tidak lagi wajib mengikuti tempat tinggal suaminya.

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Menurut KUHPerdata, hak dan kewajiban suami-istri antara lain:

1. Suami dan istri harus setia dan tolong menolong (Pasal 103 KUHPerdata).
2. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (Pasal 104 KUHPerdata).
3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (Pasal 105 ayat (1) KUHPerdata).
4. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (Pasal 105 ayat (2) KUHPerdata).
5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya

(Pasal 105 ayat (3) KUHPerdara).

6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat (4) KUHPerdara).
7. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri (Pasal 105 ayat (5) KUHPerdara).
8. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat (1) KUHPerdara).
9. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (Pasal 106 ayat (2) KUHPerdara).
10. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (Pasal 110 KUHPerdara).
11. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya (Pasal 118 KUHPerdara).<sup>62</sup>

Menurut Pasal 111 KUHPerdara, bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila:

1. Si istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana;
2. Si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Salim H.S. hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu perkawinan yaitu:

1. Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu;
2. Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka;
3. Suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala rumah tangga, ia wajib:
  - a. Memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka Hakim;
  - b. Harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggungjawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu; dan

---

<sup>62</sup>PNH. *Op. Cit.*, halaman 42-43.

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 43.

- c. Tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri;
4. Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal;
5. Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.
6. Seorang istri, sekali pun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberikan kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apapun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami;
7. Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang istri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dari suaminya;
8. Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas;
9. Bantuan suami tidak diperlukan: (1) bila si istri dituntut dalam perkara pidana (2) dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang atau pemisahan harta;
10. Bila suami menolak memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta, atau menolak untuk tampil di Pengadilan, maka si istri boleh memohon kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu;
11. Seorang istri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta, maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu;
12. Bila si suami sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka pengadilan negeri di tempat tinggal suami istri itu boleh memberikan wewenang kepada si istri untuk tampil di muka Pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain;

13. Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih dari pada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si istri itu sendiri;
14. Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si istri, suaminya atau oleh para ahli waris mereka;
15. Bila seorang istri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta tersebut;
16. Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan hak dan kewajiban suami istri di atas, pada poin 9 dijelaskan bahwa “bantuan suami tidak diperlukan: (1) bila si istri dituntut dalam perkara pidana (2) dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang atau pemisahan harta. Artinya istri tidak mendapatkan haknya untuk mendapat bantuan suaminya dalam menghadap ke muka Pengadilan.

Berdasarkan pengertian pisah meja dan ranjang tersebut dapat dipahami bahwa suami istri yang sedang pisah meja dan ranjang tidak mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan lain dalam ketentuan tertentu.

1. Istri tidak berkewajiban untuk tinggal bersama suaminya.

Pasal 242 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perpisahan meja dan ranjang tidak berarti bubarnya perkawinan tapi hanya berarti bahwa kewajiban untuk tinggal bersama tidak ada lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang istri berhak untuk menentukan tempat tinggalnya, tanpa mempunyai kewajiban untuk hidup bersama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Pasal 106 ayat 2 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan

---

<sup>64</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*, halaman 152-155.

suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal”.

2. Suami tidak berkewajiban untuk menerima istrinya di rumah yang ia tempati

Pasal 107 KUHPerdara menegaskan bahwa “setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”. Dengan adanya perpisahan meja dan ranjang tersebut, maka suami tidak berkewajiban untuk menerima istrinya untuk tinggal di rumah yang ia tempati.

3. Istri Berhak Memperoleh Kebebasannya terhadap Harta Kekayaannya

Istri berhak mendapatkan hartanya kembali setelah adanya putusan pengadilan tentang pisah meja dan ranjang dan di dalam putusan tersebut harus dicantumkan mengenai kedudukan kekuasaan terhadap harta bersama dan pengasuhan anak. Berdasarkan Pasal 243 KUHPerdara dijelaskan bahwa “pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan”. Istri dapat memperoleh kebebasannya terhadap hartanya dengan syarat bahwa di dalam perkawinan mereka terdapat perjanjian kawin yang menjelaskan adanya pemisahan harta.<sup>65</sup>

Mempelai pria dan mempelai wanita yang melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian kawin. Apabila kedua mempelai membuat perjanjian kawin, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;

---

<sup>65</sup>Ali Afandi. *Op.Cit.*, halaman 124.

- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
- c. Isi perjanjian tidak melanggar undang-undang, agama, dan susila;
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah; dan
- f. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.<sup>66</sup>

Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar undang-undang, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian perkawinan itu, misalnya mengenai penyatuan harta kekayaan suami dan istri, penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami, suami atau istri melanjutkan kuliah dengan biaya bersama, dalam perkawinan mereka sepakat melaksanakan keluarga berencana dan sebagainya.<sup>67</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsipil antara ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerdara ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian, sejak perkawinan dilangsungkan “terjadi penyatuan harta kekayaan” suami dan istri. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan “harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak.”<sup>68</sup>

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri;

---

<sup>66</sup>Abdul Kadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman97-98.

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 98.

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 99.

- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>69</sup>

#### 4. Suami dan Istri Berhak Memperoleh Kekuasaan Pemeliharaan Anak

Pasal 237 KUHPedata yang menyatakan bahwa “Sebelum meminta pisah meja dan ranjang, suami istri itu wajib mengatur dengan akta otentik semua persyaratan untuk itu, baik yang bercerai pelaksanaan kekuasaan orang tua dan urusan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilaksanakan selama pemeriksaan Pengadilan, harus dikemukakan supaya dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, dan jika perlu, supaya diatur olehnya.” Ketentuan Pasal 237 KUHPedata tersebut menjelaskan bahwa jika suami istri hendak melakukan pisah meja dan ranjang haruslah menyiapkan mengenai siapakah yang berhak terhadap pemeliharaan anak serta pendidikannya.

Mengenai kekuasaan pemeliharaan anak tersebut di atas, telah dijelaskan dalam Pasal 246 KUHPedata. Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, Pengadilan Negeri setelah mendengar dan memanggil dengan sah orangtua dan keluarga sedarah dan semenda anak-anak yang masih di bawah umur, harus menetapkan siapa dan kedua orang tua itu yang akan melakukan kekuasaan orang tua atas tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

mereka dari kekuasaan orang tua.

Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak diperbolehkan dilakukan pemberitahuan, dan perlawanan serta banding. Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua, boleh melakukan perlawanan, apabila atas panggilan termaksud dalam alinea kedua dia tidak menghadap. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Pihak orang tua yang telah menghadap atas pemanggilan dan tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya ditolak, dapat memohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh hari setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. Ketentuan Pasal 230b dan Pasal 230c berlaku sama terhadap bapak dan ibu yang tidak disertai tugas melakukan kekuasaan orangtua. Terhadap pemeriksaan para orang tua berlaku alinea keempat Pasal 206.

Apabila anak-anak yang masih di bawah umur itu belum berada dalam kekuasaan nyata orang yang berdasarkan Pasal 246 dan Pasal 246a KUHPerdara disertai tugas melaksanakan kekuasaan orang tua, atau dalam kekuasaan bapak, ibu atau dewan perwalian yang mungkin disertai anak-anak itu berdasarkan alinea pertama Pasal 246 dan sesuai dengan Pasal 214, maka dalam penetapan itu juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat serta kelima Pasal 319h dalam hal ini berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, suami atau istri berhak dan berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya. Sedangkan siapa yang paling berhak terhadap

penguasaan atas anak tersebut diserahkan kepada pengadilan yang memeriksa tuntutan pisah meja dan ranjang tersebut. Kemudian hak dan kewajiban suami-istri yang sedang pisah meja dan ranjang yaitu berhak menguasai atas harta masing-masing yang bukan merupakan harta bersama. Berdasarkan Pasal 244 KUHPerdara menyatakan bahwa “Karena pisah meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta istrinya ditangguhkan. Si istri mendapat kembali kekuasaan untuk mengurus hartanya, dan dapat memperoleh kuasa umum untuk menggunakan barang-barangnya yang bergerak.” Sedangkan untuk penguasaan harta bersama harus dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 243 menyatakan bahwa “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.”

KUHPerdara juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 yaitu bahwa “mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian dihadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 *BW* menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa

mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.<sup>70</sup>

Secara keseluruhan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam proses pisah meja dan ranjang apabila perpisahan meja dan ranjang tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, maka hak dan kewajiban mereka adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam akta autentik persyaratan perpisahan meja dan ranjang tersebut.

Syarat perpisahan meja dan ranjang yang dibuat dalam bentuk akta otentik tersebut berisikan hal-hal di antaranya:

1. Pembebasan dari kewajiban untuk tinggal satu rumah dan masing-masing pihak berhak menentukan tempat tinggalnya sendiri atau kemudian merubahnya menurut kehendaknya sendiri.
2. Masing-masing dari suami istri kembali menguasai dan memiliki hartanya sendiri dan pihak istri memiliki kewenangan kembali untuk mengurus hartanya sendiri.
3. Semua perjanjian yang oleh masing-masing pihak setelah pembuatan dan penandatanganan akta notaris pisah meja dan ranjang tersebut dilakukan, menjadi resiko dan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan yang membuat perjanjian tersebut.
4. Penentuan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan segala syarat dan ketentuan yang menyertainya dan harus dipatuhi pula oleh kedua belah pihak termasuk tunjangan hidup dan pendidikan bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut.
5. Istri memperoleh izin dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak suami untuk mengurus kepentingannya dengan tidak perlu dapat bantuan dari pihak suami untuk membela haknya, dan untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilihan, di antaranya tidak terbatas pada hak untuk menjual, menggadaikan atau mengadakan perjanjian dagang.
6. Penegasan yang dibuat dalam akta tersebut bahwa segala sesuatu yang telah dituangkan dalam akta notaris syarat-syarat pisah meja dan ranjang berlaku selama pemeriksaan di Pengadilan dan juga berlaku setelah putusan mengenai perpisahan meja dan ranjang tersebut.<sup>71</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan

---

<sup>70</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 104.

<sup>71</sup>Epi Sulastri. *Loc.Cit.*, halaman 46-47.

kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang antara lain berhak untuk tidak tinggal bersama, berhak dan berkewajiban atas penguasaan dan pendidikan anak, berhak atas harta masing-masing yang bukan harta bersama, berhak untuk memperoleh pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu untuk harta bersama harus dibagi dua antara suami dengan istri.

### **C. Akibat Hukum Perpisahan Meja dan Ranjang terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdara**

Perpisahan meja dan ranjang dalam KUHPerdara (*BW*) memiliki konsekuensi/akibat hukum bagi mereka dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu sebelum melakukan pilihan untuk melakukan perbuatan hukum pisah meja dan ranjang, setiap orang yang kepadanya berlaku hukum perdata (*BW*), harus terlebih dahulu mempertimbangkannya secara seksama. Karena sekali pilihan terhadap perpisahan meja dan ranjang dijatuhkan, maka akibat hukumnya langsung melekat dan berlaku kepada pasangan suami-istri tersebut berikut keturunannya.

Pasal 200 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Apabila suami-istri telah melakukan perbuatan hukum pisah meja dan ranjang karena salah satu alasan yang tercantum dalam Pasal 233 KUHPerdara (*BW*) (sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dari penelitian ini), maupun atas permintaan kedua suami-istri tersebut, dan perpisahan itu telah berjalan genap 5 (lima) tahun lamanya, dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.”

Pasal 200 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas merupakan suatu peringatan

bagi pasangan suami-istri yang memilih perbuatan hukum pisah meja dan ranjang dalam mengatasi kemelut yang terjadi dalam perkawinannya. Perbuatan hukum pisah meja dan ranjang tersebut dapat berakibat terjadinya perceraian dengan adanya tuntutan perceraian dari salah satu pasangan suami-istri tersebut, apabila jangka waktu pisah meja dan ranjang tersebut telah berlangsung 5 (lima) tahun. Dengan demikian dapat dikatakan akibat hukum dari perpisahan meja dan ranjang yang telah memasuki jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dapat melahirkan tuntutan perceraian di muka Pengadilan oleh salah seorang pasangan suami-istri itu. Namun demikian, meskipun terbuka kemungkinan untuk melahirkan perceraian sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 KUHPerdara (*BW*) di atas, namun proses hukum tuntutan perceraian tersebut tidaklah mudah. Pasal 201 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Tuntutan perceraian tersebut harus segera ditolak oleh hakim di Pengadilan bilamana pihak yang digugat cerai, setelah tiga kali dipanggil dari bulan ke bulan di muka Pengadilan, tidak datang menghadap, atau hendak menghadap melancarkan tentangan, atau pula akhirnya menyatakan dirinya sanggup berdamai dengan pihak lawan”.<sup>72</sup>

Upaya pelaksanaan perdamaian oleh hakim dapat dilakukan di salah satu rumah pasangan suami-istri tersebut atau di tempat lain yang ditunjuk dan disetujui oleh para pihak sebagai tempat berlangsungnya upaya perdamaian. Namun jika si suami atau si istri ataupun keduanya bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang menangani upaya perdamaian suami-istri tersebut, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan demi hukum Pengadilan

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 12-13.

Negeri tersebut boleh meminta kepada Pengadilan yang mana dalam wilayah hukumnya kedua pasangan suami-istri tersebut berdomisili/bertempat tinggal. Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menangani upaya hukum perdamaian antara pasangan suami-istri tersebut, setelah melaksanakan tugasnya, wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan upaya hukum perdamaian itu. Di dalam Berita Acara tersebut dicantumkan juga hasil yang dicapai dari kedua belah pihak apakah upaya perdamaian tersebut menemui keberhasilan dengan tercapainya kata sepakat untuk melakukan perdamaian atau sebaliknya upaya hukum perdamaian tersebut berakhir dengan kegagalan.<sup>73</sup>

Apabila pasangan suami-istri yang sedang menjalani pisah meja dan ranjang tersebut berada di luar wilayah Indonesia, maka Pengadilan Negeri dapat meminta pajaat Pengadilan tempat mereka berdiam untuk melakukan upaya-upaya hukum perdamaian. Apabila pertemuan untuk kedua kalinya pun tidak berhasil menemukan kesepakatan untuk berdamai bagi para pihak, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar jawaban kejaksaan harus memberikan putusannya. Putusan yang dimaksud di sini adalah mengabulkan gugatan perceraian tersebut apabila segala syarat dan ketentuan yang berlaku untuk itu telah dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-baiknya.

Akibat hukum perpisahan meja dan ranjang antara lain:

- a. Suami-istri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan ranjang di antara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian;
- b. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama;
- c. Berakhirnya persatuan harta kekayaan;

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, halaman 16.

d. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan istri.<sup>74</sup>

1. Suami dan istri tidak tinggal bersama

Akibat hukum pisah meja dan ranjang yang pertama adalah pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama sebagaimana yang dinyatakan Pasal 242 KUHPerdara. Pasal 242 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Karena perpisahan meja dan ranjang, perkawinan antara suami-istri tidak dibubarkan, melainkan mereka dibebaskan karenanya dari kewajiban untuk berdiam/bertempat tinggal bersama”. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 242 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa akibat hukum perpisahan meja dan ranjang yang dilakukan pasangan suami-istri tersebut tidak membubarkan atau mengakhiri perkawinan yang telah terjadi antara kedua pasangan suami-istri tersebut. Namun demikian akibat hukum lain yang timbul adalah dibebaskannya pasangan suami-istri tersebut dari kewajiban untuk hidup dalam tempat kediaman/rumah secara bersama-sama. Dengan timbulnya akibat hukum tersebut di atas, maka istri tidak punya kewajiban lagi untuk mengikuti/berdiam di tempat tinggal suaminya. Istri bebas menentukan pilihan atas tempat tinggalnya dimanapun ia akan berdiam/bertempat tinggal.

2. Perpisahan harta kekayaan

Pasal 243 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Perpisahan meja dan ranjang selamanya mengakibatkan perpisahan harta kekayaan dan karenanya merupakan alasan untuk mengadakan perpisahan persatuan, seolah-olah perkawinan telah dibubarkan”.

---

<sup>74</sup>PNH. *Op. Cit.*, halaman 47.

Ketentuan Pasal 243 KUHPdata (*BW*) tersebut di atas merupakan akibat hukum ketiga dari terjadinya perbuatan hukum pisah meja dan ranjang. Akibat hukum pisah meja dan ranjang bagi pasangan suami-istri di bidang harta kekayaan sama dengan perceraian. Apabila perpisahan meja dan ranjang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka si istri memperoleh kembali kebebasannya terhadap harta kekayaannya. Istri juga boleh memperoleh kuasa dari hakim untuk menggunakan barang-barang Bergeraknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum peristiwa pisah meja dan ranjang antara pasangan suami-istri di bidang harta kekayaan adalah pisahnya harta kekayaan antara suami-istri tersebut.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>75</sup>

Akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama masa perkawinan (*gono-gini*) adalah sama dengan perceraian, yakni diharuskannya dilakukan pembagian yang sama di antara suami-istri tersebut dan secara otomatis mempertanggungkan untuk sementara waktu hak suami sebagai kepala persatuan suami-istri dalam mengurus harta kekayaan persatuan tersebut. Artinya hak suami dalam pengurusan harta kekayaan istrinya untuk sementara waktu tidak dapat lagi dilaksanakannya.

Perpisahan harta kekayaan tersebut sama dengan terjadinya perceraian.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 60.

Bahkan dalam perpisahan meja dan ranjang tersebut dapat mengakibatkan munculnya alasan untuk menjadikan perpisahan persatuan antara pasangan suami-istri tersebut. Dengan dilakukannya perpisahan persatuan tersebut maka seolah-olah perkawinan di antara kedua pasangan suami-istri tersebut telah dibubarkan. Namun pada prinsipnya dalam pisah meja dan ranjang meskipun telah terjadi perpisahan harta kekayaan dan perpisahan harta persatuan, namun perkawinan tersebut masih tetap berlangsung. Hal inilah yang membedakan perpisahan meja dan ranjang dari perceraian.<sup>76</sup>

Pasal 244 KUHPerdara (*BW*) menyatakan bahwa, “Karena perpisahan meja dan ranjang, penguasaan suami atas harta kekayaan istri dipertanggunghkan.” Pasal 244 KUHPerdara (*BW*) tersebut di atas menjelaskan tentang kewenangan suami dalam mengurus harta kekayaan istrinya. Selama perkawinan masih berlangsung dan belum adanya pisah meja dan ranjang antara pasangan suami-istri tersebut, suami memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan istrinya. Namun setelah putusan pisah meja dan ranjang antara pasangan suami-istri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka sejak saat itu kewenangan suami dalam mengurus harta kekayaan istrinya menjadi dipertanggunghkan. Pengertian dipertanggunghkan dalam hal ini adalah bahwa suami untuk sementara waktu tidak lagi punya wewenang dalam mengurus kekayaan istrinya. Kewenangan suami tersebut akan dipulihkan kembali apabila perpisahan meja dan ranjang antara suami-istri tersebut berakhir dengan perdamaian. Dengan dipertanggunghkannya kewenangan suami dalam mengurus harta kekayaan istrinya

---

<sup>76</sup>Epi Sulastri. *Loc. Cit.*, halaman 18.

maka istri tersebut memperoleh kembali haknya dalam mengurus harta kekayaannya sendiri.

Pasal 246 KUHPerdara (BW) disebutkan bahwa, “Setelah perpisahan meja dan ranjang diucapkan, dan setelah mendengar dan memanggil dengan sah akan kedua orang tua dan sekalian keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang belum dewasa, Pengadilan Negeri harus menetapkan terhadap masing-masing anak, siapakah dari dari kedua orang tua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua dengan mengindahkan keputusan hakim yang terdahulu, dengan mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang tersebut memperoleh kekuatan mutlak.”

### 3. Ditetapkannya hak pengasuhan anak

Akibat hukum keempat dari terjadinya pisah meja dan ranjang adalah ditetapkannya hak pengasuhan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penetapan hak pengasuhan bagi anak-anak terhadap salah seorang orang tua yang dipandang berhak memperolehnya adalah sama dengan saat terjadinya perceraian. Dengan demikian pada peristiwa pisah meja dan ranjang dan juga perceraian kedua-duanya memiliki akibat hukum terhadap penetapan hak asuh anak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>77</sup>

Penetapan hak asuh anak terhadap salah seorang orang tua yang berhak menjalankan kekuasaan orang tua tersebut, hakim harus memanggil dan

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 19-20.

mendengar dengan sah kedua orang tua dan juga keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa tersebut. Pelaksanaan kekuasaan orang tua yang ditetapkan oleh hakim hanya berlaku bagi anak-anak yang masih belum dewasa (di bawah umur). Dalam melakukan penetapan mengenai hak asuh anak di bawah umur tersebut hakim harus pula memperhatikan dan mengindahkan keputusan hakim yang terdahulu, mengenai apakah orang tua dari anak-anak yang belum dewasa tersebut kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Apabila orang tua dari anak-anak yang masih belum dewasa tersebut salah seorang telah pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua melalui suatu keputusan hakim terdahulu, maka hakim yang akan menetapkan hak pengasuhan atas anak-anak yang belum dewasa tersebut, tidak boleh menetapkan hak pengasuhan kepada orang tua yang telah pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua itu. Apabila hak pengasuhan terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut tidak bisa diserahkan kepada kedua orang tua itu, maka hakim wajib menetapkan dan mengangkat pihak lain sebagai wali yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak itu. Penetapan terhadap hak pengasuhan terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut, berlaku setelah hari keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak.

Sebelum perpisahan meja dan ranjang tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mutlak, maka hakim belum dapat melakukan penetapan terhadap hak asuh anak-anak yang belum dewasa tersebut. Terhadap penetapan hak pengasuhan tersebut, boleh memajukan perlawanan, apabila ia atas panggilan termaksud telah

tidak datang menghadap, perlawanan itu harus dimajukan dalam waktu tiga puluh hari, setelah penetapan diberitahukan kepadanya.

Si bapak atau si ibu setelah datang menghadap tidak disertai kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya telah ditolak, boleh mengajukan permintaan banding terhadap penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari tersebut. Pengadilan Negeri boleh mengubah penetapan-penetapan yang diberikan terhadap hak pengasuhan anak-anak yang belum dewasa itu, atas permintaan kedua orang tua atau salah seorang dari mereka dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua tersebut dan para keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa. Penetapan itu boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan kendati ada perlawanan atau banding dengan atau tanpa ikatan jaminan.

Dari uraian tentang akibat hukum yang terjadi dari peristiwa hukum pisah meja dan ranjang tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada 4 (empat) poin akibat hukum yang terjadi yaitu:

1. Perpisahan meja dan ranjang yang telah terjadi selama minimal 5 (lima) tahun dapat memberikan hak kepada para pihak suami-istri yang menjalani pisah meja dan ranjang untuk mengajukan tuntutan perceraian.
2. Perpisahan meja dan ranjang mengakibatkan dibebaskannya pasangan suami istri tersebut untuk bertempat tinggal/berkediaman bersama dalam satu rumah/atap. Kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap/rumah yang merupakan suatu ketentuan yang diharuskan dalam suatu perkawinan menurut KUHPerdara (*BW*).

3. Perpisahan meja dan ranjang mengakibatkan terjadinya perpisahan harta kekayaan antara pasangan suami-istri tersebut dan dapat dijadikan alasan untuk mengadakan perpisahan persatuan di antara pasangan suami-istri tersebut seolah-olah telah terjadi pembubaran perkawinan. Istri memperoleh haknya kembali untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, dan suami untuk sementara waktu tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan istrinya selama masa perpisahan meja dan ranjang tersebut berlangsung.
4. Perpisahan meja dan ranjang mengakibatkan lahirnya penetapan terhadap hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan dari pasangan suami-istri tersebut yang belum dewasa (masih di bawah umur). Hak pengasuhan terhadap anak-anak tersebut ditetapkan oleh hakim setelah keputusan pisah meja dan ranjang antara pasangan suami-istri tersebut telah memperoleh suatu kekuatan hukum yang mutlak.<sup>78</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPerdara yaitu terjadinya perpisahan harta kekayaan antara pasangan suami-istri tersebut dan dapat dijadikan alasan untuk mengadakan perpisahan di antara pasangan suami-istri tersebut seolah-olah telah terjadi pembubaran perkawinan. Istri memperoleh haknya kembali untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, dan suami untuk sementara waktu tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan istrinya selama masa perpisahan meja dan ranjang tersebut berlangsung.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang menurut KUHPerdara telah diatur dalam Pasal 199 KUHPerdara tentang pisah meja dan ranjang merupakan salah satu alasan bubarnya perkawinan, Pasal 233 KUHPerdara tentang alasan-alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang, Pasal 234 KUHPerdara tentang acara penuntutan pisah meja dan ranjang sama dengan acara dalam tuntutan perceraian, Pasal Pasal 235 KUHPerdara tentang tuntutan pisah meja dan ranjang tidak dapat diganti dengan tuntutan perceraian atas dasar yang sama, Pasal 236 KUHPerdara tentang suami istri diperbolehkan melakukan tuntutan pisah meja dan ranjang tanpa alasan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, Pasal 237 KUHPerdara tentang keharusan membuat syarat-syarat kesepakatan pisah meja dan ranjang tersebut dalam sebuah akta otentik, Pasal 239 KUHPerdara tentang Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 240 KUHPerdara tentang tenggang waktu pemanggilan para pihak dalam persidangan, Pasal 242 KUHPerdara tentang tidak adanya lagi kewajiban untuk tinggal bersama dalam masa pisah meja dan ranjang, Pasal 243 KUHPerdara tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan bersama dalam masa pisah meja dan ranjang, Pasal 244 KUHPerdara tentang hak-hak istri setelah adanya pisah meja dan ranjang, Pasal 245 KUHPerdara tentang perpisahan meja dan ranjang harus

diumumkan dan Pasal 248 KUHPdata tentang perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum karena telah terjadi perdamaian antara kedua suami istri.

2. Hak dan kewajiban suami dan istri selama pisah meja dan ranjang antara lain berhak dan berkewajiban atas penguasaan dan pendidikan anak, berhak atas harta masing-masing yang bukan harta bersama, berhak untuk memperoleh pembagian harta bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu untuk harta bersama harus dibagi dua antara suami dengan istri.
3. Akibat hukum perpisahan meja dan ranjang terhadap harta bersama menurut KUHPdata yaitu dapat memberikan hak kepada para pihak suami-istri yang menjalani pisah meja dan ranjang untuk mengajukan tuntutan perceraian, mengakibatkan dibebaskannya pasangan suami istri tersebut untuk bertempat tinggal/berkediaman bersama dalam satu rumah/atap, mengakibatkan terjadinya perpisahan harta kekayaan antara pasangan suami-istri tersebut dan dapat dijadikan alasan untuk mengadakan perpisahan persatuan di antara pasangan suami-istri tersebut seolah-olah telah terjadi pembubaran perkawinan. Istri memperoleh haknya kembali untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, dan suami untuk sementara waktu tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan istrinya selama masa perpisahan meja dan ranjang tersebut berlangsung, dan mengakibatkan lahirnya penetapan terhadap hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan dari pasangan suami-istri tersebut yang belum dewasa (masih di bawah umur).

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah supaya memperbaharui KUHPerdara yang berlaku dan melakukan perbaikan dalam berbagai permasalahan hukum tertentu, salah satunya mengenai pengaturan hukum tentang pisah meja dan ranjang yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Disarankan kepada suami dan istri yang sedang pisah meja dan ranjang untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dalam masa pisah meja dan ranjang.
3. Disarankan kepada suami istri untuk menghindari pisah meja dan ranjang, sebab pisah meja dan ranjang akan menyebabkan terjadinya pemisahan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi suami dan istri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali Afandi. 2011. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anisitus Amanat. 2002. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz Bachtiar. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Jogjakarta: Saujana Jogjakarta.
- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S. Meiliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djamaan Nur. 2000. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M.K. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PNH. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Salim H.S. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. Dan Erlies Septiani Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Law*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Taufiqurrohman Syahuri. 2015. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Titik Triwulan. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## **B. Undang-undang/Peraturan Pemerintah**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal/Skripsi/Tesis**

Epi Sulastri. 2011. *Perpisahan Meja Dan Ranjang Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perdata (BW)*. Tesis. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.